



**KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI/
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY**

PT MULIA BOGA RAYA TBK



**KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI/
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY**
PT MULIA BOGA RAYA TBK

I. PENDAHULUAN <p>PT Mulia Boga Raya Tbk (“Perseroan”) berkomitmen menjalankan usahanya dengan penuh integritas, etika bisnis dan patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan kebijakan anti-penyuapan dan anti-korupsi (“Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi”) yang berlaku di lingkungan Perseroan dengan melibatkan seluruh karyawan Perseroan, Mitra Bisnis maupun instansi pemerintah yang berhubungan dengan kantor pusat maupun kantor cabang.</p>	I. PRELIMINARY <p>PT Mulia Boga Raya Tbk (“the Company”) is committed to running its business with integrity, business ethics and comply with applicable laws or regulations and supporting the Government of Indonesia in eradicating corruption. Therefore, the Company establishes an anti-bribery and anti-corruption policy (“Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy”) that applies within the Company environment by involving all the Company employees, Business Partners and government agencies related to the head office and branch offices.</p>
II. DASAR-DASAR KEBIJAKAN <p>Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi yang diterapkan oleh Perseroan disusun atas dasar kebijakan dan budaya Perseroan serta undang-undang yang berlaku meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Founder's Spirit: “Sukses itu lahir dari kejujuran, keuletan, dan ketekunan yang diiringi doa”;</i>2. Nilai-Nilai Dasar Perusahaan (<i>Corporate Core Values</i>) yang terdiri dari: Semangat Pendiri (<i>The Founder's Spirit</i>), Falsafah Perusahaan (<i>Corporate Philosophy</i>) dan Prinsip Dalam Misi (<i>Mission's Principle</i>);3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pemberantasan Pidana Korupsi”).4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”).5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1980 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Suap termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pidana Suap”).	II. POLICY FUNDAMENTALS <p>Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy implemented by the Company is prepared base on the Company policies and culture as well as applicable laws including:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Founder's Spirit: “Success was born from honesty, tenacity, and perseverance accompanied by prayer”;2. Corporate Core Values which consist of: The Founder's Spirit, Corporate Philosophy and Mission's Principle;3. Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Corruption, including amendments and their derivatives (the “Law of Corruption Eradication”).4. Law of the Republic of Indonesia No. 46 of 2009 on Corruption Court including amendments and their derivatives (“Law of Corruption Court”).5. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 1980 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 on the Crime of Bribery including its amendments and derivatives (the “Law of Bribery Criminal Law”).



**KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI/
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY
PT MULIA BOGA RAYA TBK**

<p>6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”).</p> <p>7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”).</p> <p>8. Peraturan Regulator Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka termasuk perubahan dan turunan-turunannya.</p>	<p>6. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering including its amendments and derivatives (the “Law of the Eradication of the Crime of Money Laundering”).</p> <p>7. Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 2018 on Amendments to Law Number 15 of 2003 on Government Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 on Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Laws including amendments and their derivatives ("Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism").</p> <p>8. Financial Services Regulator Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Public Company Governance Guidelines including amendments and their derivatives.</p>
<p>III. TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none">Untuk mencegah kerugian baik materiil maupun immaterial yang dapat mengganggu kelangsungan usaha/bisnis Perseroan;Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya GCG (<i>Good Corporate Government</i>) dalam pihak-pihak eksternal, dalam hal ini, mitra kerja dan instans pemerintah yang berhubungan dengan Perseroan;Memberikan pedoman dan kepastian bagi <i>stakeholders</i> dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; danUntuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan Perseroan terhadap hukum, peraturan dan etika serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan Korupsi di Indonesia.	<p>III. PURPOSE</p> <ol style="list-style-type: none">To prevent material and immaterial losses that could disrupt the Company's business continuity;To increase awareness of the GCG (<i>Good Corporate Government</i>) culture in external parties, for example work partners and government agencies that related to the Company;Provide the guidelines and certainty for stakeholders in carrying out their duties and authorities; andTo increase the Company obedience and discipline to laws, regulations and ethics also to support government programs in order to prevent acts of Corruption in Indonesia.
<p>IV. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, seluruh Karyawan Perseroan, Pemasok, Pelanggan, Mitra Bisnis dan lembaga-lembaga lain yang secara langsung</p>	<p>IV. SCOPE OF POLICY</p> <p>This Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy applies to members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, all the Company Employees, Suppliers, Customers, Business Partners and</p>



**KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI/
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY
PT MULIA BOGA RAYA TBK**

<p>maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan bisnis Perseroan.</p> <p>Kebijakan ini berlaku dalam:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Internal affair</i> di dalam manajemen Perseroan;2. Hubungan bisnis dari pihak eksternal terhadap internal Perseroan; dan3. Hubungan bisnis dari pihak internal Perseroan terhadap pihak eksternal.	<p>other institutions that are directly or indirectly related to the Company's business activities.</p> <p>This Policy applies to:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Internal affairs in the Company management;2. Business relations from external parties to internal the Company; and3. Business relations from internal the Company to external parties.
<p>V. DEFINISI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aset Perusahaan adalah kekayaan perusahaan baik asset berwujud maupun asset tidak berwujud termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, data perangkat keras maupun perangkat lunak, kekayaan intelektual, ide, dan ruang <i>online</i>.2. <i>Bid Rigging</i> adalah tender kolusif atau persengkongkolan tender yang diartikan sebagai bentuk kesepakatan di antara para peserta tender yang seharusnya bersaing dengan tujuan memenangkan peserta tender tertentu. <i>Bid Rigging</i> adalah bagian dari tindakan Penyuapan (Suap).3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.4. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.5. <i>Fraudulent Invoice</i> adalah kecurangan yang terjadi pada dokumen tertulis yang di dalamnya berisi surat penagihan hutang/tagihan.6. Gratifikasi (atau HADIAH) adalah termasuk namun tidak terbatas pada	<p>V. DEFINITION</p> <ol style="list-style-type: none">1. Company Assets is the company's assets both tangible and intangible assets including but not limited to information, hardware and software data, intellectual property, ideas and online space;2. Bid Rigging is a collusive tender or tender conspiracy which is defined as a form of agreement between bidders who are supposed to compete with the aim of winning certain bidders. Bid Rigging is part of the Bribery.3. Board of Commissioners is the organ of the company in charge of carrying out general and/or specific supervision in accordance with the articles of association and providing advice to the Board of Directors.4. Board of Directors is the organ of the company that is authorized and fully responsible for managing the company for the benefit of the company, in accordance with the aims and objectives of the company and represents the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association.5. Fraudulent Invoice is fraud that occurs in a written document which contains a debt/bill.6. Gratuity (Gift) is including but not limited to giving of money, goods/gift,



**KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI/
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY
PT MULIA BOGA RAYA TBK**

pemberian uang, barang/hadiah, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan/tiket acara olahraga, fasilitas penginapan, opera teater, perjalanan wisata, pengobatan gratis, hiburan, keramahtamahan dan fasilitas lainnya (dilakukan dengan tanpa janji-janji/ maksud atau tujuan tertentu).	rebates (discounts), interest-free loans, travel tickets/sports tickets, lodging facilities, opera theatre, tour trips, free medical treatment, corporate hospitality, entertainment and other facilities (carry out without any promises/ specific intentions or purposes).
7. <i>Kickback</i> adalah pembayaran ilegal yang dimaksudkan sebagai kompensasi atas bantuan yang menguntungkan atau layanan tidak patut lainnya kepada suatu pihak tertentu. <i>Kickback</i> dapat berupa uang, hadiah, kredit, atau apa pun yang berharga. <i>Kickback</i> adalah bagian dari tindakan Penyuapan (Suap).	7. Kickback is an illegal payment intended as compensation for a favorable or other improper service to a certain party. Kickbacks can be money, prizes, credits or anything of value. Kickback is part of the action Bribery.
8. Korupsi adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS tahun 1977 (<i>US Foreign Corrupt Practices Act of 1977</i>) termasuk perubahan dan turunan-turunannya dari waktu ke waktu (“UU Anti Korupsi”) dan/atau Tindakan yang merugikan Perseroan.	8. Corruption is a criminal act of corruption as referred to the provisions of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication Jo Law No. 20 of 2001 on amendment to Law No 31 of 1999 on Corruption Eradication and US Foreign Corrupt Practices Act of 1977 including its amendments and derivatives from time to time and/or actions that are detrimental to the Company.
9. Mitra Bisnis adalah pemasok, agensi periklanan, biro iklan, perbankan, konsultan, dan semua pihak penjual/penyedia barang atau jasa.	9. Business Partners are suppliers, advertising agencies, banks, consultants, and all sellers/providers of goods or services.
10. Pelanggan adalah seseorang/sekelompok orang yang menggunakan produk barang atau jasa Perseroan.	10. Customers are a person/group of people who use the Company goods or services.
11. Pemasok adalah suatu Lembaga, perorangan atau pihak ketiga yang menyediakan bahan, produk maupun jasa untuk diolah, dijual kembali atau digunakan oleh Perseroan untuk kepentingan kinerja Perseroan.	11. Suppliers are an institution, individual or third party that provides materials, products or services to be processed, resold or used by the Company for the benefit of the Company performance.



**KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI/
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY
PT MULIA BOGA RAYA TBK**

- | | |
|--|--|
| <p>12. Pencucian Uang adalah tindakan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul dan kepemilikan yang sebenarnya sehingga menghindari penyelidikan, penuntutan dan penyeitaan dana ilegal atau segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>13. Penyuapan (atau Suap) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dengan janji-janji/ maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.</p> <p>14. Perjanjian adalah suatu ikatan/kontrak bisnis baik tertulis maupun tidak tertulis antara Perseroan dengan Mitra Bisnis dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>15. Regulator adalah pemerintahan dalam hal ini adalah Regulator Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kemenkumham dan lain-lain.</p> <p>16. Saluran Pelaporan adalah <i>platform whistleblowing</i> atau speak up yang dikembangkan dan dikelola/dioperasikan oleh Unit Audit Internal Perseroan.</p> <p>17. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.</p> <p>18. UU Anti Korupsi adalah termasuk namun tidak terbatas pada UU Pemberantasan Pidana Korupsi, UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU Pidana Suap, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU</p> | <p>12. Money Laundering is the act of hiding and disguising the true origins and ownership so as to avoid investigation, prosecution and confiscation of illegal funds or any actions that fulfill the elements of a criminal act in accordance with the provisions of the Law on the Eradication of the Crime of Money Laundering.</p> <p>13. Bribery is the act of giving money, goods or other forms of retaliation from the giver of a bribe to the recipient of a bribe which is carried out to change the attitude of the recipient towards the interests of the giver, even though the attitude is against the recipient.</p> <p>14. Agreement is a business contract, whether written and unwritten, between the Company and its Business Partners for a certain period of time.</p> <p>15. Regulator is the government in this case as the Financial Services Regulator, Indonesia Stock Exchange, Ministry of Law and Human Rights and others.</p> <p>16. Reporting Channel is whistleblowing or speak up platform developed and managed/operated by the Company's Internal Audit Unit.</p> <p>17. Terrorism is an act that uses violence or threats of violence create an atmosphere of terror or fear widespread, which can cause serious casualties mass, and/or cause damage or destruction of strategic vital objects, The environment, public facilities, or facilities internationally with ideological, political, or security breach.</p> <p>18. Anti-Corruption Law is including but not limited to Law of Corruption Eradication, Law of Corruption Court, Law of Bribery Criminal Law, Law of the Eradication of the Crime of Money Laundering, Law on the Eradication of Criminal Acts of</p> |
|--|--|



**KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI/
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY
PT MULIA BOGA RAYA TBK**

<p>Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS tahun 1977 (<i>US Foreign Corrupt Practices Act of 1977</i>) termasuk perubahan dan turunan-turunannya dari waktu ke waktu.</p> <p>19. Kecuali jika konteksnya menentukan lain, kata-kata dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya.</p>	<p>Terrorism and US Foreign Corrupt Practices Act of 1977 including its amendments and derivatives from time to time.</p> <p>19. Unless the context dictates otherwise, words in the singular include the plural and vice versa.</p>
<p>VI. KEBIJAKAN DAN JENIS TINDAKAN YANG DIKATEGORIKAN KORUPSI</p>	<p>VI. POLICIES AND TYPES OF ACTIONS THAT CATEGORIZED AS CORRUPTION</p>
<p>Perseroan tidak mentolerir (<i>zero tolerance</i>) terhadap segala tindakan yang melanggar UU Anti Korupsi dan Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi ini.</p> <p>Sehubungan dengan diberlakukannya Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi ini secara efektif maka setiap Karyawan tanpa terkecuali dianggap telah mengetahui Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi ini (<i>Fictie Hukum</i>) sebagaimana merujuk pada asas <i>presumptio iures de iure</i> bahwa ketidaktahuan atas suatu kebijakan tidak bisa dianggap sebagai alasan pemaaf.</p> <p>Setiap Karyawan baik individu dan sekelompok atau Mitra Bisnis yang secara sengaja melawan hukum dan kebijakan Perseroan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok yang dapat merugikan Aset Perusahaan (keuangan perusahaan) baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara sebagai berikut termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau Aset Perusahaan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dan membiarkan Aset Perusahaan tersebut diambil atau digelapkan baik oleh dirinya sendiri maupun pihak lain.2. Segala tindakan-tindakan yang dapat diartikan masuk dalam kategori tindakan	<p>The Company does not tolerate (<i>zero tolerance</i>) any actions that violate the Anti-Corruption Law and this Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy.</p> <p>In connection with the effective implementation of this Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy, each Employees of the without any exception is deemed to have known this Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy (<i>Legal Fictie</i>) according to the principle of <i>presumptio iures de iure</i> that unawareness of a policy cannot be considered an excuse.</p> <p>Each Employees, whether individuals and groups or Business Partners who intentionally violates the law, and the Company policies by committing acts of enriching themselves or other people or groups that it might harm the Company Assets either directly or indirectly in the following ways, including but not limited to:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Abusing the authority, opportunity or Company Assets available to him because of his/her position and let the Company Assets be taken or embezzled either by himself or by other parties.2. All actions that can be interpreted as being included in the category of Bribery actions including but not limited to giving,



**KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI/
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY
PT MULIA BOGA RAYA TBK**

Penyuapan (Suap) termasuk namun tidak terbatas pada memberi, meminta, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat, karyawan Perseroan atau Mitra Bisnis dengan maksud menggerakannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena jabatannya yang bertentangan dengan etika/kewajibannya.

3. Segala tindakan-tindakan yang dapat diartikan masuk dalam kategori tindakan *Kickback* termasuk namun tidak terbatas pada memberikan/menerima sesuatu dari hasil tindakan yang telah terjadi dan disepakati sebelumnya merujuk pada ketentuan poin 2 di atas.
4. Segala tindakan-tindakan yang dapat diartikan masuk dalam kategori tindakan *Gratifikasi* termasuk namun tidak terbatas pada memberi dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun kepada/dari seseorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
5. Memberikan data dan/atau informasi yang secara sengaja dibuat tidak benar atau dibuat tanpa fakta/fiktif (manipulasi) dan berdampak kepada Perseroan termasuk namun tidak terbatas dalam hal ini segala tindakan-tindakan yang dapat diartikan masuk dalam kategori tindakan *Fraudulent Invoice*.
6. Melanggar ketentuan UU Anti Korupsi.
7. Melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan Penyuapan dan/atau Korupsi.
8. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan Penyuapan dan/atau Korupsi.
9. Segala tindakan-tindakan yang dapat diartikan masuk dalam kategori tindakan *Bid Rigging* atau tindakan-tindakan yang dapat diartikan sebagai persekongkolan dengan pihak lain yang disepakati dengan keuntungan timbal balik untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

requesting, receiving and/or promising something to an official, Employee of the Company or Business Partner with the intention of moving him to do or not do something due to his/her position that is contrary to his/her ethics/obligations.

3. All actions that can be interpreted as being included in the category of Kickback act including but not limited to giving/receiving something from the results of actions that have occurred and have been agreed upon in advance refer to the provisions of point 2 above.
4. All actions that can be interpreted as being included in the category of Gratuity actions including but not limited to giving and/or receiving Gift in any form to/from someone by considering the power or Regulator attached to their position.
5. Provide data and/or information that is intentionally false or made without fact/fictitious (manipulation) and has an impact on the Company including but not limited to in this case all actions that can be interpreted into the category of Fraudulent Invoice actions.
6. Violating the provisions of the Anti-Corruption Law.
7. Conducting attempted assistance or conspiracy to commit of Bribery and/or Corruption.
8. Providing assistance, opportunities, facilities, or information for the occurrence of Bribery and/or Corruption.
9. All actions that can be interpreted as being included in the category of Kickback actions or actions that can be interpreted as collusion with other parties that are agreed with mutual benefits to regulate and determine the winner of the tender so that it can result in unfair business competition.



**KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI/
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY
PT MULIA BOGA RAYA TBK**

<p>10. Secara langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta, menerima, atau setuju untuk menerima, atau berusaha untuk mendapatkan apa pun yang mungkin dianggap sebagai pembayaran uang pelicin dalam bentuk apa pun.</p> <p>11. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada Korupsi, narkotika, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, Terorisme, perjudian, prostitusi, perpajakan atau tindakan pidana lainnya yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.</p> <p>12. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Aset Perusahaan dari Perseroan guna melakukan pendanaan atas segala tindakan baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung mengarah pada tindakan Terorisme.</p>	<p>10. Directly or indirectly offering, promising, giving, soliciting, receiving, or agreeing to accept, or seeking to obtain anything that may be considered a facilitation payment of any kind.</p> <p>11. Each person who places, transfers, assigns, spend, pay, donate, deposit, take abroad, change shape, exchange with currency or securities or other actions on assets that he knows or deserves suspected to be the proceeds of criminal acts including but not limited to Corruption, narcotics, in the banking sector, in the capital market, Terrorism, gambling, prostitution, taxation or other criminal acts regulated in the Law on the Eradication of the Crime of Money Laundering with the aim of hiding or disguising the origin the assets.</p> <p>12. Each person who intentionally uses the Company's Assets to fund all acts, whether directly or indirectly related to Terrorism.</p>
<p>VII. SANKSI DAN KONSEKUENSI APABILA TERIDENTIFIKASI MELAKUKAN TINDAKAN KORUPSI</p>	<p>VII. SANCTIONS AND CONSEQUENCES IF IDENTIFIED TO COMMIT ACTS OF CORRUPTION</p>
<p>Perseroan memberikan sanksi atau konsekuensi tegas kepada setiap pelanggar kebijakan perusahaan khususnya Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi baik individu atau sekelompok dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memberhentikan secara tidak hormat;2. Mempidakan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.	<p>The Company provides strict sanctions or consequences to any violators of company policies, especially the Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy, either individually or in groups by:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dishonorably discharged;2. Criminalize the person concerned to the realm of law in force in the territory of the Republic of Indonesia.



**KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI/
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY
PT MULIA BOGA RAYA TBK**

VIII. PERAN SERTA KARYAWAN PERSEROAN DAN PIHAK EKSTERNAL	VIII. PERTICIPATION OF THE COMPANY EMPLOYEES AND EXTERNAL PARTIES
<p>1. Peran serta dari pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna pencegahan dan pemberantasan tindakan Korupsi dengan melakukan pelaporan baik dari eksternal dan internal.</p> <p>2. Setiap kejadian tindakan Korupsi wajib dilaporkan ke Perseroan baik pelaporan dari eksternal maupun pelaporan dari internal sebagaimana dijelaskan pada poin 1 di atas dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal kejadian tindakan Korupsi tersebut terjadi.</p> <p>3. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini atau pelanggaran tersebut harus segera dilaporkan melalui Saluran Pelaporan yang tersedia oleh Perseroan. Laporan tersebut akan diselidiki dengan tetap dijaga kerahasiannya oleh Unit Audit Internal Perseroan.</p> <p>4. Prosedur detail selanjutnya dari pelaporan atas pelanggaran Kebijakan ini akan tunduk pada Kebijakan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) Perseroan.</p> <p>5. Perseroan mengapresiasi setiap baik karyawan Perseroan dan pihak eksternal (Mitra Bisnis) yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan Korupsi sesuai dengan Kebijakan ini.</p>	<p>1. The participation of stakeholders is very much needed for the prevention and eradicate acts of Corruption by reporting both externally and internally.</p> <p>2. Every incident of Corruption must be reported to the Company both externally and internally as described in point 1 above within 7 (seven) calendar days from the date of the Corruption incident occured.</p> <p>3. Non-compliance to this policy or any such violation should be escalated immediately through the available the Reporting Channel by the Company. Such escalations will be investigated confidentially by the Company's Internal Audit Unit.</p> <p>4. Further detail of procedures for reporting violations of this Policy will be subject to the Company's Whistleblowing System (WBS) Policy.</p> <p>5. The Company appreciates each of employees of the Company and external parties (Business Partners) who have contributed to the prevention, eradication, or disclosure of Corruption in accordance with this Policy.</p>
IX. SOSISALISASI DAN IMPLEMENTASI	IX. SOCIALIZATION AND IMPLEMENTATION
Sosialisasi Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi Perseroan dilakukan melalui <i>internal communication channel</i> dan sosialisasi di setiap divisi setelah kebijakan ini berlaku efektif, dan kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi ini wajib diimplementasikan secara tegas dan konsisten.	Socialization of the Company Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy is carried out throught internal communication channels and socialization in each division after this policy becomes effective and this Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy must be implemented strictly and consistently.
X. LAIN-LAIN	IV. MISCELLANEOUS
Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana versi Bahasa Inggris dimaksudkan hanya sebagai referensi saja. Oleh karena itu, dalam hal terdapat	This Policy was drawn up in Bahasa Indonesia and English version, whereby the English version is for reference only. Accordingly, in the event of



**KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI/
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY
PT MULIA BOGA RAYA TBK**

<p>perbedaan arti atau penafsiran, maka yang berlaku dan mengikat adalah versi dari Bahasa Indonesia.</p> <p>Kebijakan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.</p> <p>Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kebijakan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan ini.</p>	<p>different meaning or interpretation, the Bahasa Indonesia version shall prevail and binding.</p> <p>This Policy will be subject to amendment/review if there is a misconduct in the future.</p> <p>With regards to the matters that are not sufficiently regulated in this policy will be regulated in separate provisions and are an integral part of this policy.</p>
---	--